



PUTUSAN

Nomor 687 K/Pdt/2019

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

1. I PUTU HARIANA

2. **JULIANA YANTI**, keduanya bertempat tinggal di Banjar Delod Rurung, Desa Batubulan, Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar, Provinsi Bali, dalam hal ini memberi kuasa kepada A. A. Made Putra Wirawan, S.H., Advokat, pada Kantor Hukum (*Law Office*) Dewata Bintang Kejora, berkantor di Jalan Dewata, Nomor 27 Blok D/6, Desa Sidakarya, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar, Provinsi Bali, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 Mei 2018;
Para Pemohon Kasasi;

L a w a n

I MADE MUDIARDANA, S.H., S.E., M.M., bertempat tinggal di Banjar Blang Singa, Desa Saba, Kecamatan Blahbatuh, Kabupaten Gianyar, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Gede Masa, S.H., M.H., Advokat pada Kantor Advokat Gede Masa, S.H., M.H., berkantor di Jalan Astina Selatan, Nomor 11A, Gianyar, Bali, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 6 Juni 2018;

Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Halaman 1 dari 10 hal. Put. Nomor 687 K/Pdt/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan hukum perjanjian yang dibuat oleh Penggugat dengan Tergugat I dan II masing-masing dengan Nomor:
 - 1) Nomor 10387/CBR.Krd/I/2015 tanggal 19 Januari 2015
 - 2) Nomor 10396/CBR/Krd/I/2015 tanggal 23 Januari 2015
 - 3) Nomor 10424/CBR/Krd/II/2015 tanggal 18 February 2015
 - 4) Nomor 10504/CBR/Krd/III/2015 tanggal 31 Maret 2015
 - 5) Nomor 10886/CBR/Krd/XII/2015 tanggal 30 Desember 2015adalah sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat;
3. Menyatakan hukum Tergugat I dan II telah wanprestasi (ingkar janji) kepada Penggugat;
4. Menghukum Tergugat I dan II untuk melaksanakan atau memenuhi isi perjanjian, Nomor:
10387/CBR.Krd/I/2015 tanggal 19 Januari 2015
10396/CBR/Krd/I/2015 tanggal 23 Januari 2015
10424/CBR/Krd/II/2015 tanggal 18 February 2015
10504/CBR/Krd/III/2015 tanggal 31 Maret 2015
10886/CBR/Krd/XII/2015 tanggal 30 Desember 2015
5. Menghukum Tergugat untuk membayar hutang kepada Penggugat seketika dan sekaligus masing-masing sejumlah:
 - 1). Rp142.469.000,00 (seratus empat puluh dua juta empat ratus enam puluh sembilan ribu rupiah) untuk Perjanjian Pinjaman Nomor 10387/CBR.Krd/I/2015 tanggal 19 Januari 2015;
 - 2). Rp269.299.000,00 (dua ratus enam puluh sembilan juta dua ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah) untuk Perjanjian Pinjaman Nomor 10396/CBR/Krd/I/2015 tanggal 23 Januari 2015;
 - 3). Rp150.254.000,00 (seratus lima puluh juta dua ratus lima puluh empat ribu rupiah) untuk Perjanjian Pinjaman Nomor 10424/CBR/Krd/II/2015 tanggal 18 February 2015;
 - 4). Rp233.100.000,00 (dua ratus tiga puluh tiga juta seratus ribu rupiah) untuk Perjanjian Pinjaman Nomor 10504/CBR/Krd/III/2015 tanggal 31 Maret 2015;

Halaman 2 dari 10 hal. Put. Nomor 687 K/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5). Rp217.350.000,00 (dua ratus tujuh belas juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) untuk Perjanjian Pinjaman Nomor 10886/CBR/ Krd/ XII/2015 tanggal 30 Desember 2015. Setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
6. Menghukum Tergugat I dan II atau siapapun juga yang mendapat hak dari Tergugat I dan II untuk menyerahkan barang jaminan hutang kepada Penggugat masing-masing berupa:
 - 1). Satu unit mobil beban merk/type MITSUBISHI L 300 tahun 2003 dengan Nomor Polisi Dk 9723 MG, BPKB Nomor 3420480 atas nama Ir. I NENG AH ARIYANTA (jaminan hutang Perjanjian Pinjaman Nomor 10387/CBR.Krd/I/2015 tanggal 19 Januari 2015);
 - 2). Satu unit mobil beban merk/type MITSUBISHI Truk tahun 2000 dengan Nomor Polisi Dk 9588 SG, BPKB Nomor 9700307 atas nama I PUTU SUGIARTA WIJAYA. (jaminan hutang Perjanjian Pinjaman Nomor 10396/CBR/Krd/II/2015 tanggal 23 Januari 2015);
 - 3). Satu unit mobil beban merk/type HINO Truk tahun 1989 dengan Nomor Polisi Dk 9588 EQ, BPKB Nomor 8526061 atas nama NI WAYAN SUARTINI. (jaminan hutang Perjanjian Pinjaman Nomor 10424/CBR/Krd/II/2015 tanggal 18 February 2015);
 - 4). Satu unit mobil beban merk/type HINO Truk FF 173 NA tahun 1997 dengan Nomor Polisi Dk 9538, BPKB Nomor 5816469 atas nama PT Bangun Bali Utama. (jaminan hutang Perjanjian Pinjaman Nomor 10504/CBR/Krd/III/2015 tanggal 31 Maret 2015); dan
 - 5). Satu unit mobil beban merk/type HINO/FF 173 NA tahun 1995 dengan Nomor Polisi Dk 8342 M, BPKB Nomor A 3144360 atas nama Siana Rahining Putri (jaminan hutang Perjanjian Pinjaman Nomor 10886/CBR/Krd/XII/2015 tanggal 30 Desember 2015);
7. Menyatakan hukum Penggugat berhak untuk menjual lelang barang jaminan hutang yang dijadikan jaminan hutang oleh Tergugat I dan II kepada Penggugat apabila Tergugat I dan II tidak mau membayar hutang kepada Penggugat sejumlah tersebut di atas (poin 5), setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;

Halaman 3 dari 10 hal. Put. Nomor 687 K/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Menyatakan hukum sita jaminan yang diletakkan atas barang jaminan hutang yang dijadikan jaminan hutang oleh Tergugat I dan II kepada Penggugat adalah sah dan berharga;
9. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun Tergugat I dan II menempuh upaya banding, kasasi atau upaya hukum lainnya;
10. Menghukum Tergugat I dan II untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa terhadap gugatan tersebut dikabulkan sebagian oleh Pengadilan Negeri Gianyar dengan Putusan Nomor 122/Pdt.G/2017/PN.Gin. tanggal 30 November 2017 yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan perjanjian antara Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II masing-masing dengan nomor:
 - Nomor 10387/CBR.Krd/I/2015 tanggal 19 Januari 2015
 - Nomor 10396/CBR/Krd/I/2015 tanggal 23 Januari 2015
 - Nomor 10424/CBR/Krd/II/2015 tanggal 18 February 2015
 - Nomor 10504/CBR/Krd/III/2015 tanggal 31 Maret 2015
 - Nomor 10886/CBR/Krd/XII/2015 tanggal 30 Desember 2015sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat.
3. Menyatakan bahwa Tergugat I dan Tergugat II telah wanprestasi;
4. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk memenuhi isi perjanjian:
 - Nomor 10387/CBR.Krd/I/2015 tanggal 19 Januari 2015
 - Nomor 10396/CBR/Krd/I/2015 tanggal 23 Januari 2015
 - Nomor 10424/CBR/Krd/II/2015 tanggal 18 February 2015
 - Nomor 10504/CBR/Krd/III/2015 tanggal 31 Maret 2015
 - Nomor 10886/CBR/Krd/XII/2015 tanggal 30 Desember 2015
5. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar hutang-hutangnya kepada Penggugat yaitu:

Halaman 4 dari 10 hal. Put. Nomor 687 K/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Untuk Perjanjian Pinjaman Nomor 10387/CBR.Krd/I/2015 tanggal 19 Januari 2015, sebesar Rp142.469.000,00 (seratus empat puluh dua juta empat ratus enam puluh sembilan ribu rupiah);
- Untuk Perjanjian Pinjaman Nomor 10396/CBR.Krd/I/2015 tanggal 23 Januari 2015, sebesar Rp269.299.000,00 (dua ratus enam puluh sembilan juta dua ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah);
- Untuk Perjanjian Nomor 10424/CBR.Krd/II/2015 tanggal 18 Februari 2015, sebesar Rp150.254.000,00 (seratus lima puluh juta dua ratus lima puluh empat ribu rupiah) untuk perjanjian pinjaman;
- Untuk Perjanjian Pinjaman Nomor 10504/CBR.Krd/III/2015 tanggal 31 Maret 2015, Rp233.100.000,00 (dua ratus tiga puluh tiga juta seratus ribu rupiah); dan
- Untuk Perjanjian Pinjaman Nomor 10886/CBR.Krd/XII/2015 tanggal 30 Desember 2015, Rp217.350.000,00 (dua ratus tujuh belas juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah);

Dengan jumlah keseluruhan sebesar Rp1.012.472.000,00 (satu miliar dua belas juta empat ratus tujuh puluh dua juta rupiah), setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;

6). Menghukum Tergugat I dan Tergugat II atau siapapun juga yang mendapat hak dari Tergugat I dan Tergugat II untuk menyerahkan barang jaminan hutang kepada Penggugat masing-masing berupa:

- Satu unit mobil beban merk/type MITSUBISHI L 300 tahun 2003 dengan Nomor Polisi Dk 9723 MG, BPKB Nomor: 3420480 atas nama Ir. I NENG AH ARIYANTA (jaminan hutang Perjanjian Pinjaman Nomor 10387/CBR.Krd/I/2015 tanggal 19 Januari 2015);
- Satu unit mobil beban merk/type MITSUBISHI Truk tahun 2000 dengan Nomor Polisi Dk 9588 SG, BPKB Nomor 9700307 atas nama I Putu Sugiarta Wijaya (jaminan hutang Perjanjian Pinjaman Nomor 10396/CBR.Krd/I/2015 tanggal 23 Januari 2015);
- Satu unit mobil beban merk/type HINO Truk tahun 1989 dengan Nomor Polisi Dk 9588 EQ, BPKB Nomor 8526061 atas nama Ni

Halaman 5 dari 10 hal. Put. Nomor 687 K/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wayan Suartini (jaminan hutang perjanjian pinjaman Nomor 10424/CBR/Krd/II/2015 tanggal 18 Februari 2015);

- Satu unit mobil beban merk/type HINO Truk FF 173 NA tahun 1997 dengan Nomor Polisi Dk 9538, BPKB Nomor 5816469 atas nama PT. Bangun Bali Utama (jaminan hutang Perjanjian Pinjaman Nomor 10504/CBR/Krd/III/2015 tanggal 31 Maret 2015); dan
- Satu unit mobil beban merk/type HINO/FF 173 NA tahun 1995 dengan Nomor Polisi Dk 8342 M, BPKB Nomor A 3144360 atas nama Siana Rahining Putri (jaminan hutang Perjanjian Pinjaman Nomor 10886/CBR/Krd/XII/2015 tanggal 30 Desember 2015);

7). Menetapkan Penggugat berhak untuk menjual lelang barang jaminan hutang yang dijadikan jaminan hutang oleh Tergugat I dan Tergugat II kepada Penggugat apabila Tergugat I dan Tergugat II tidak mau membayar hutang kepada Penggugat sejumlah tersebut di atas (poin 5), setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;

8). Menghukum Tergugat I dan Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.116.000.00,00 (dua juta seratus enam belas ribu rupiah);

Bahwa kemudian putusan tersebut diperbaiki oleh Pengadilan Tinggi Bali dengan Putusan Nomor 23/PDT/2018/PT.DPS., tanggal 25 April 2018 yang amarnya sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Para Pembanding semula Tergugat I, dan Tergugat II;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Gianyar tanggal 30 Nopember 2017, Nomor 122/Pdt.G/2017/PN.Gin, sepanjang mengenai pelelangan barang-barang jaminan hutang-hutang Para Pembanding semula Tergugat I, dan Tergugat II, sehingga berbunyi sebagai berikut:
- Menetapkan Penggugat berhak untuk menjual lelang, secara umum, melalui Kantor Lelang Negara, barang jaminan hutang yang dijadikan jaminan hutang oleh Tergugat I dan Tergugat II kepada Penggugat apabila Tergugat I dan Tergugat II tidak mau membayar hutang kepada Penggugat sejumlah tersebut di atas (poin 5), dan Penggugat

Halaman 6 dari 10 hal. Put. Nomor 687 K/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan lelang barang – barang tersebut, setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;

- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Gianyar tanggal 30 November 2017, Nomor 122/Pdt.G/2017/PN.Gin, tersebut untuk selebihnya;
- Menghukum Para Pembanding semula Tergugat I, dan Tergugat II untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, sedangkan yang dalam peradilan tingkat banding ditetapkan sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Para Pemohon Kasasi pada tanggal 15 Mei 2018, kemudian terhadapnya oleh Para Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 Mei 2018 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 28 Mei 2018 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 122/Pdt.G/2016/PN.Gin., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Gianyar, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 7 Juni 2018;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gianyar tanggal 7 Juni 2018 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

- Menerima permohonan kasasi Pemohon Kasasi I dan Kasasi II seluruhnya;

Mengadili Sendiri:

1. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor 23/Pdt/2018/PT.Dps., tanggal 25-04-2018;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Gianyar Nomor 122/Pdt.G/2017/PN.Gin., tanggal 30-11-2017;

Halaman 7 dari 10 hal. Put. Nomor 687 K/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Membebaskan biaya perkara terhadap Termohon Kasasi/Terdahulu Terbanding/sebelumnya Penggugat;

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gianyar pada tanggal 25 Juni 2018 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, setelah meneliti secara saksama memori kasasi dan kontra memori kasasi dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini putusan Pengadilan Tinggi Bali yang memperbaiki putusan *Judex Facti* Pengadilan Negeri Gianyar tidak salah menerapkan hukum karena *Judex Facti* telah melaksanakan hukum acara dengan benar dalam memutus perkara ini serta putusan *Judex Facti* tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang;

Bahwa Penggugat telah dapat membuktikan Tergugat I dan Tergugat II telah lalai memenuhi kewajibannya selaku debitur sebagaimana telah disepakati dalam perjanjian pinjaman antara Penggugat dengan Para Tergugat;

Bahwa atas kelalaian Para Tergugat tersebut, Penggugat telah memberikan surat peringatan sebanyak 3 (tiga) kali, dengan demikian Para Tergugat telah wanprestasi;

Bahwa guna pelunasan hutang Tergugat I dan II maka Penggugat berhak untuk menjual lelang barang jaminan hutang sesuai dengan jumlah hutang Para Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Bali dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi: I PUTU HARIANA dan kawan tersebut harus ditolak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi ditolak dan Para Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Para Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I:

1. Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: 1). **I PUTU HARIANA**, 2). **JULIANA YANTI** tersebut;
2. Menghukum Para Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan dan dalam tingkat kasasi sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 25 Maret 2019 oleh Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Drs. Muhammad Yunus Wahab, S.H., M.H. dan Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para anggota tersebut dan Dr. Sriti Hesti Astiti, S.H., M.H. Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ttd./

Dr. Drs. Muhammad Yunus Wahab, S.H., M.H. Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H.

Ttd./

Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

Ttd./

Halaman 9 dari 10 hal. Put. Nomor 687 K/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Ttd./

Dr. Sriti Hesti Astiti, S.H., M.H.

Biaya-biaya Kasasi:

| | |
|-----------------------------|-----------------------|
| 1. Meterai..... | Rp 6.000,00 |
| 2. Redaksi..... | Rp 5.000,00 |
| 3. Administrasi kasasi..... | <u>Rp489.000,00</u> + |
| Jumlah | Rp500.000,00 |

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
An. Panitera
Panitera Muda Perdata

Dr. PRIM HARYADI, S.H., M.H.

NIP. 19630325 198803 1 001

Halaman 10 dari 10 hal. Put. Nomor 687 K/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)